



**Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah**

Volume 5, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

## **Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Hak Istri dalam Masa *Iddah* Talak Raj'i (Studi Kasus Kelurahan Kelayu Utara Lombok Timur)**

Ayudin Nurudin<sup>1</sup>, Ismayadi<sup>2</sup>, Nur Afifatul Isnaini<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email: ayudinnurudin@yahoo.com

**Abstrak:** ual beli adalah akifitas yang diperbolehkan dalam islam yang memiliki rukun dan syarat- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Kelayu Utara, Lombok Timur, mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak istri selama masa *iddah* setelah terjadinya talak *raj'i*. Dalam praktiknya, perceraian sering dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, sehingga hak-hak istri seperti nafkah dan tempat tinggal sering diabaikan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak istri selama masa *iddah* talak *raj'i* serta menggambarkan bagaimana bentuk pelaksanaan hak-hak tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis serta metode studi kasus. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh agama, aparat kelurahan, Perempuan yang pernah mengalami perceraian dan Masyarakat umum. Data dianalisis dengan tahapan tehnik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi secara deskriptif kualitatif mengenai pemahaman masyarakat terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* dan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Kelayu Utara terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* masih didominasi oleh pemahaman fikih secara sederhana dan tradisi turun-temurun, di mana talak dipandang sah hanya dengan ucapan suami tanpa memperhatikan prosedur hukum di Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa talak *raj'i* memungkinkan rujuk tanpa akad baru, namun belum memahami secara mendalam kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah* sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hak-hak istri selama masa *iddah* jarang terlaksana akibat pengaruh adat, rendahnya kesadaran hukum dan anggapan bahwa perceraian cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Faktor utama perceraian adalah masalah ekonomi dan komunikasi, sehingga hak-hak istri sering terabaikan akibat minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum Masyarakat.

**Kata kunci:** *Iddah Talak Raj'i, Hak Istri, Pemahaman Masyarakat*

### **1. PENDAHULUAN**

Segala entitas di alam semesta diciptakan berpasangan, termasuk makhluk hidup seperti flora, fauna, dan unsur lainnya yang saling melengkapi. Demikian pula, manusia sebagai makhluk yang dianggap paling sempurna, secara fitrah manusia juga ditakdirkan untuk memiliki pasangan guna membentuk sebuah keluarga. Untuk mewujudkan fitrah

berpasangan secara sah menurut norma dan agama maka dibentuklah sebuah pernikahan.<sup>1</sup>

Dalam pandangan agama Islam itu sendiri bahwa pernikahan itu sebagai ibadah yang paling baik sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan sah, serta mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hukum positif yaitu pada pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan dengan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga kerap tidak sesuai dengan harapan ideal. Dinamika perjalanan pernikahan seringkali menghadapi pasangan pada serangkaian ujian dan problematika yang menguji ketangguhan komitmen. Berbagai isu fundamental, seperti perbedaan prinsip dan karakter, tantangan finansial, hambatan dalam komunikasi yang efektif, serta intervensi eksternal, berpotensi menjadi sumber konflik dalam hubungan suami istri.

Ketika berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tidak membuahkan hasil dan perbaikan dianggap tidak mungkin lagi, maka kata perpisahan yang diucapkan oleh suami kepada istri itu sering kali menjadi pilihan terakhir yang tidak terhindarkan. Dalam hukum Islam, perceraian atau talak diakui sebagai tindakan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>3</sup> Talak dipahami sebagai bentuk akhir dari pemutusan perkawinan yang ditempuh ketika upaya damai tidak berhasil. Meski dibolehkan, talak bukan pilihan utama karena berdampak luas, khususnya terkait hak dan kewajiban setelah perceraian.

Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat tentang prosedur dan konsekuensi hukum, baik menurut fikih maupun Kompilasi Hukum Islam, sangat penting demi keadilan, terutama bagi perempuan. Hal ini dapat terlihat dalam praktik talak yang dijatuhkan dalam proses perceraian. Apabila talak yang dijatuhkan adalah talak pertama atau kedua, maka disebut talak *raj'i*, dengan kata lain talak yang masih memungkinkan rujuk tanpa akad baru selama masa *iddah* belum berakhir.<sup>4</sup> Namun, jika masa *iddah* berakhir tanpa rujuk talak tersebut berubah menjadi talak *ba'in*, yang hanya dapat kembali melalui nikah baru. Ketentuan ini telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan fiqih bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa talak didefinisikan sebagai pernyataan suami yang diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan terjadi putusnya hubungan perkawinan.<sup>5</sup> Dengan demikian proses perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, mulai dari pemeriksaan hingga putusan. Prosedur yang sesuai aturan diperlukan agar akta cerai dapat diterbitkan. Sebaliknya, talak di luar pengadilan hanya diakui secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara.

---

<sup>1</sup>Jaya Dadang, "Problematika Pernikahan dan Keluarga", *Jurnal at-Tadbir:Media Hukum dan Pendidikan*,34, (2024), hlm. 62.

<sup>2</sup>Tim Perbit Litnus, *Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-1, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), hlm. 3.

<sup>3</sup>Basyarul Khoirot, "Pembaruan Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Skrripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2020), hlm.4.

<sup>4</sup>Umar, Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3, (2025), hlm. 169.

<sup>5</sup>Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed. Tertbaru, cet.ke-1, (Metro: PT Nafal Global Nusantara, 2024), hlm. 31.

Sedangkan hukum Islam mengatur perceraian untuk melindungi hak kedua belah pihak, terutama istri selama masa *iddah*. Selama masa ini mantan suami tetap wajib memberi nafkah dan tempat tinggal, karena ikatan Perkawinan itu belum sepenuhnya terputus perkawinan, maka hak-hak istri masih berlaku. Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 (b) menyatakan bahwa suami itu masih berhak atas tanggung jawab kepada istri dengan memberikan maskan dan kiswah pada istri selama masa *iddah* di talak *raj'i*.<sup>6</sup>

Meski ketentuan hukum telah mengatur dengan jelas, pemahaman masyarakat Lombok tentang talak *raj'i* cukup beragam, dipengaruhi oleh tradisi, ajaran agama, dan hukum positif. Sebagian memahami bahwa talak pertama atau kedua memungkinkan rujuk selama masa *iddah* tanpa akad nikah baru. Namun, pemahaman ini kerap tidak disertai pengetahuan mendalam tentang syarat dan prosedur yang semestinya.

Hal ini berdampak langsung pada cara talak *raj'i* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan masyarakat Lombok, praktik talak *raj'i* masih sering dilakukan secara spontan tanpa pemahaman yang utuh terhadap prosedur dan dampak hukumnya. Banyak suami menjatuhkan talak secara emosional dan menganggap pernikahan berakhir tanpa melalui pengadilan. Perceraian sepihak seperti ini umum terjadi di masyarakat Sasak, baik secara langsung, lewat perantara, maupun melalui alat komunikasi, tanpa melibatkan proses hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Kelayu Utara, sebagaimana terlihat dari hasil pengamatan awal dan wawancara dengan Bapak H. M. Hamim Najmi, umur 48 tahun selaku tokoh agama, bahwa fenomena sosial di Kelurahan Kelayu Utara menyoroti adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik di masyarakat mengenai hak-hak istri setelah perceraian.<sup>7</sup> Di mana perempuan yang telah ditalak tidak menerima dukungan finansial selama masa tunggu. Selain itu jika pasangan ingin rujuk atau kembali bersama, di mana prosesnya seringkali dilakukan secara informal tanpa mengikuti prosedur yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam perceraian masih sangat terbatas.

Kesalahpahaman ini memengaruhi perilaku kedua pihak. Banyak perempuan menganggap ucapan talak suami langsung mengakhiri perkawinan, sehingga mereka segera meninggalkan rumah. Perceraian pun umumnya hanya dilaporkan ke aparat kelurahan tanpa melalui Pengadilan Agama. Kondisi ini dipengaruhi kuatnya budaya lokal, sehingga masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan turun-temurun dan mengutamakan aspek fiqih daripada hukum negara. Proses di Pengadilan Agama pun sering dianggap sekadar syarat administratif untuk menikah kembali.

Padahal sebetulnya jika mengacu pada aturan harus dilaporkan perceraian itu kepada Pengadilan. Ini sudah ditegaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dilakukan didepan Pengadilan Agama tersebut dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>8</sup> Namun kesadaran masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara ini masih kurang terhadap aturan yang ada di Indonesia. Situasi ini tentu sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan, karena menciptakan ketidakpastian hukum dan mengabaikan prinsip keadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum dan pemahaman fikih yang tepat dalam perceraian, khususnya untuk melindungi hak

---

<sup>6</sup>Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-1, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), hlm. 31.

<sup>7</sup>H. M Hamim Najmi, Tokoh Agama, Kepala KUA Masbagek, Wawancara, Kelayu Utara, Kamis, 26 Juni 2025, Pukul 18:20 WITA.

<sup>8</sup>Badrudin, H.A, *Dikta Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: Stisnus Nusantara Tangerang, 2018), hlm. 57.

perempuan. Ketidaktahuan terhadap hukum syar'i dan hukum negara dapat melanggar hak istri dan memicu praktik yang bertentangan dengan maqashid al-syariah, seperti menjaga kehormatan, keturunan, dan keadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti dengan judul pemahaman masyarakat terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* di Kelurahan Kelayu Utara. Penelitian ini bertujuan mengungkap tingkat pemahaman masyarakat serta memberikan kontribusi ilmiah dan solusi praktis bagi lembaga agama, hukum, dan aparat desa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perceraian sesuai syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan merupakan penelitian kualitatif studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap satu kasus dalam konteks alamiahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas social tentang pemahaman masyarakat Kelurahan Kelayu Utara terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* dengan berdasarkan fakta dan dari data lapangan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup>

### 2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai norma tertulis, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, fatwa, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Dalam penelitian ini, yuridis berarti bagian yang menjelaskan landasan hukum yang mengatur hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, artinya penelitian yuridis yang peneliti gunakan ini untuk mengkaji berdasarkan sumber hukumnya, seperti Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan normatif berarti bagian yang menjelaskan bagaimana norma atau kaidah hukum Islam yang diperoleh dari dokumen hukum dengan memuat terkait penelitian yang diteliti, seperti hak dan kewajiban saat *iddah*. Maka pendekatan yuridis-normatif itu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan ayat Qur'an maupun Hadits serta dokumen hukum yang membahas talak dan masa *iddah*.

Sementara pendekatan sosiologis itu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan sosial, yaitu bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini peneliti gunakan untuk melihat realitas pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Maka melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis ini, penelitian ini dapat mengungkap baik sisi teoritis maupun praktik hukum yang berlaku dimasyarakat tersebut.

### 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan dalam pemahaman masyarakat terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, penulisan dalam proses pengumpulan

---

<sup>9</sup>Chusnul Rofiah, *Metode Penelitian Kualitatif Lengkap dengan Rencana Pembelajaran Semester dan Contoh Pedoman Penulisan Skripsi Kualitatif*, Cet.ke-1, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), hlm. 6

datanya merasa perlu merangkul semua pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini, oleh karena itu, metode pengumpulan data yang penulis terapkan antara lain:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental.<sup>10</sup> Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu di mana peneliti mengumpulkan data dengan melihat langsung kejadian atau situasi di lapangan yang telah ditentukan dengan datang ke lokasi penelitian, seperti rumah warga yang pernah mengalami perceraian. Lalu mengamati bagaimana perilaku masyarakat memperlakukan istri yang sedang menjalani masa *iddah*. Sehingga peneliti dapat mencatat serangkaian perilaku sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti itu berupa tanya jawab langsung secara terbuka kepada beberapa responden yang telah peneliti tentukan seperti, tokoh agama, masyarakat yang pernah mengalami perceraian, dan masyarakat sekitar. Wawancara ini bertujuan untuk menggali tentang pemahaman mereka terhadap hak istri dalam masa *iddah* setelah perceraian dengan daftar pertanyaan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh agama terhadap praktik perceraian terjadi di masyarakat saat ini?
- (2) Apakah Menurut Bapak masyarakat sudah memahami hukum Islam terkait talak dalam masa *iddah*?
- (3) Apa yang biasanya menjadi penyebab utama perceraian menurut pengamatan Bapak di lingkungan ini?
- (4) Dalam kasus talak *raj'i*, bagaimana peran tokoh agama dalam membimbing suami-istri?
- (5) Menurut Bapak, bagaimana seharusnya istri bersikap selama masa *iddah*?
- (6) Apakah boleh ibu sedikit ceritakan bagaimana awalnya sampai terjadi perceraian dengan suami?
- (7) Pada saat ditalak, apakah ibu tahu itu termasuk talak *raj'i*?
- (8) Apa yang Ibu ketahui tentang masa *iddah* setelah talak?
- (9) Apakah Ibu mengetahui bahwa selama *iddah* talak *raj'i* suami masih boleh rujuk tanpa akad baru?
- (10) Selama masa *iddah*, apakah suami masih memberi nafkah lahir/batin kepada Ibu?

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau rekaman suara yang berfungsi sebagai arsip penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seperti, buku, jurnal, data masyarakat yang pernah melakukan talak *raj'i* yang di mana suami masih memberikan hak nafkah kepada istrinya dan Undang-undang sebagai berkas penelitian. Dokumentasi tersebut digunakan untuk menggali data tentang pemahaman masyarakat terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*.

## 2.4. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

1) Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. data yang diperoleh melalui hasil wawancara

---

<sup>10</sup>Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Aproach), Cet. ke-1, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 22.

dengan tokoh agama, Perempuan yang mengalami perceraian, aparat desa, dan masyarakat Kelurahan Kelayu Utara.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari Qur'an dan Hadis, buku-buku fikih, buku Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, dan hasil penelitian terdahulu.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan dan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dan buku Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>11</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis data yang diperoleh.

Menurut Milles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>12</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1) Reduksi Data

Dalam karya ilmiah ini, peneliti mereduksi data dengan proses menyederhanakan, memilih dan memfokuskan berupa data mentahan baik itu hasil wawancara ataupun observasi dengan tujuan agar lebih mudah dianalisis.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dengan reduksi data ini peneliti dapat memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti data tentang pemahaman masyarakat mengenai *Mut'ah*, nafkah, dan hak istri selama masa *iddah* talak *raj'i*. Sehingga proses reduksi data yang peneliti lakukan dengan mengelompokkan jawaban responden ke dalam tiga kategori indikator yaitu: pengetahuan, sikap, dan praktik. Kemudian data yang tidak relevan, berulang, atau di luar fokus penelitian akan dieliminasi sampai reduksi dilakukan secara berkelanjutan sejak proses wawancara dimulai hingga penulisan hasil analisis.

### 2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil wawancara dan observasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan, yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*.<sup>14</sup> Data yang diperoleh dari responden disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang memuat kutipan langsung untuk memperkuat temuan, kemudian dianalisis secara tematik sesuai dengan fokus penelitian.

Setiap bagian dianalisis dengan menjelaskan siapa narasumbernya, apa pandangan atau pengalamannya terkait hak istri seperti nafkah dan *Mut'ah*, serta bagaimana hal itu tercermin dalam kehidupan masyarakat. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kelayu Utara terhadap hak-hak istri pasca talak *raj'i*, yang kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed Kedua, Cet.ke-5, (Bandung: ALFABETA, 2023), hlm.319.

<sup>12</sup>Ifit Novitasari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022), hlm. 135.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 323.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 325

### 3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan berupa kesimpulan yang kredibel.<sup>15</sup>

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kelayu Utara terhadap Hak Istri dalam Masa *Iddah Talak Raj'i*

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi oleh peneliti mengenai bagaimana pemahaman masyarakat kelurahan kelayu utara terhadap hak istri dalam masa *iddah talak raj'i*. Maka peneliti menghimpun data tersebut melalui teknis analisis data dengan mereduksi data. Reduksi data yaitu mengumpulkan data dengan merangkum atau meringkas informasi tanpa menghilangkan data yang sudah ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait hak-hak istri selama masa *iddah talak raj'i*.

#### 1) Pemahaman Masyarakat terhadap Legalitas Perceraian dan Masa *Iddah Talak Raj'i* di Kelurahan Kelayu Utara

Pemahaman masyarakat terhadap legalitas perceraian dan masa *iddah talak raj'i* diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara masih memahami perceraian hanya dari sudut pandang fiqih tradisional. Mereka beranggapan bahwa talak telah sah apabila diucapkan secara lisan oleh suami kepada istri tanpa memerlukan pengesahan dari lembaga peradilan agama. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat menitikberatkan keabsahan perceraian pada aspek religius, bukan pada legalitas formal. Jika ditinjau dari Teori Talak, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hanya memahami talak dalam konteks lafaz talak sebagai tindakan hukum suami, tetapi belum memahami konsekuensi hukumnya dalam tatanan sosial dan administratif sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam perspektif Hukum Islam, perceraian tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum sepihak dari suami, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi istri. Hukum Islam telah menetapkan bahwa setiap bentuk talak seharusnya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak perempuan dalam masa *iddah*, termasuk hak tempat tinggal dan nafkah selama masa tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami pentingnya proses hukum di pengadilan agama sebagai bentuk penerapan prinsip menegakkan keadilan dalam perceraian. Ketidakhadiran unsur legalitas ini menyebabkan pelaksanaan hak-hak istri dalam masa *iddah* sering kali diabaikan, karena perceraian dianggap selesai hanya dengan pengucapan talak.

Jika ditinjau dari Teori *Mut'ah*, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas perceraian juga berdampak pada kurangnya perhatian terhadap hak-hak istri pasca talak, khususnya dalam hal pemberian *mut'ah* atau nafkah penghibur. Banyak suami yang tidak memahami bahwa meskipun talak telah dijatuhkan, mereka tetap memiliki

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 329.

kewajiban moral dan hukum untuk memberikan *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih terbatas pada aspek ritual keagamaan, belum pada implementasi hukum Islam yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, ketidaktahuan terhadap konsep *mut'ah* memperkuat gambaran bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami makna keadilan dalam perceraian menurut hukum Islam.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara masih bersifat normatif dan belum terintegrasi dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, perantokoh agama dan lembaga keagamaan sangat penting dalam memberikan edukasi tentang prosedur perceraian yang sah secara agama dan negara. Pendekatan yang menggabungkan pemahaman fikih, hukum Islam, dan peraturan negara akan menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan pelaksanaan hak-hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, termasuk hak nafkah dan *mut'ah*, dapat terlindungi secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Keselarasan Pemahaman Masa *Iddah* Antara Fikih Dan Hukum Positif

Berdasarkan data yang saya temukan di Kelurahan Kelayu Utara pada umumnya masyarakat memahami terkait masa *iddah* dengan cukup baik. Mereka mengetahui durasi masa *iddah*, yaitu tiga kali suci, dan memahami hak-hak yang melekat pada seorang istri selama masa tersebut, termasuk hak atas nafkah dan kewajiban tinggal di rumah suami. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek hukum agama dan hukum negara pada masa *iddah* relatif selaras, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam hal hak-hak dasar istri.

Bahkan terlihat dari pernyataan seorang perempuan yang pernah mengalami perceraian itu bahwa mereka memahami namun di sisi lain, pemahaman terkait talak masih menimbulkan kesenjangan. Secara fikih, talak dianggap sah begitu diucapkan oleh suami, namun secara hukum negara, perceraian baru resmi jika dicatat di pengadilan agama. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak mendaftarkan perceraian karena merasa prosesnya rumit atau lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan agama dan pengakuan administrasi negara terhadap status perkawinan.

Jika dilihat dari Teori Talak, fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat menitikberatkan pada lafaz talak sebagai inti perceraian, namun kurang memahami implikasi hukum formal. Melalui Teori Hukum Islam, terlihat bahwa masyarakat sudah cukup memahami hak-hak istri selama masa *iddah*, meski pelaksanaannya kadang berbeda karena pengaruh kondisi sosial dan psikologis. Sedangkan menurut Teori *Mut'ah*, kewajiban suami untuk memberikan hak-hak tertentu pasca talak, seperti nafkah tambahan atau penghormatan, tidak selalu dipenuhi karena kurangnya kesadaran terhadap prosedur hukum negara. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman agama masyarakat mengenai masa *iddah* tergolong baik, kesadaran hukum formal masih terbatas.

## 3) Pengetahuan Keagamaan yang Baik tetapi Tidak Diikuti Praktik Nyata

Temuan dari wawancara dengan salah satu perempuan yang pernah bercerai menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaannya cukup baik. Ia memahami lamanya masa *iddah*, hak atas nafkah, serta larangan meninggalkan rumah suami sebelum masa tersebut selesai. Namun, dalam prakteknya ia tetap memilih kembali ke rumah orang tua karena faktor emosional dan kenyamanan pribadi. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan agama belum sepenuhnya diinternalisasi ke dalam perilaku nyata.

Perilaku seperti ini lazim ditemukan di masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai emosional dan sosial dalam menyikapi perceraian. Perasaan malu, tekanan sosial, serta kebutuhan psikologis membuat perempuan lebih memilih menjauh dari rumah mantan suami meskipun secara agama mereka masih berstatus sebagai istri. Kondisi ini

memperlihatkan bagaimana norma sosial kadang lebih kuat pengaruhnya daripada norma hukum, baik dalam dimensi agama maupun hukum negara.

Dari sisi ajaran Islam, masa *iddah* memiliki dimensi spiritual yang menuntut kesabaran dan ketaatan terhadap ketentuan Allah. Namun, ketika kondisi emosional lebih dominan, nilai-nilai hukum tersebut menjadi sulit dijalankan. Dalam konteks sosial Kelurahan Kelayu Utara, situasi seperti ini menggambarkan benturan antara pemahaman hukum Islam dengan realitas budaya masyarakat yang cenderung mengutamakan pandangan sosial daripada aturan normatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang baik belum menjamin terwujudnya praktik keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Diperlukan kesadaran dan pembinaan yang lebih kuat agar masyarakat tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mengamalkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masa *iddah* setelah terjadinya talak.

#### 4) Pengaruh Budaya Dan Kebiasaan Lokal Dalam Penerapan Talak Dan *Iddah*

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kelayu Utara banyak yang tidak melaporkan perceraian ke pengadilan agama karena menganggap prosesnya rumit. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan bantuan tokoh adat atau keluarga besar. Hal ini menggambarkan kuatnya pengaruh budaya lokal dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terkait perceraian dan *iddah*.

Pendekatan kekeluargaan yang dijunjung tinggi memang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, kebiasaan tersebut justru sering mengabaikan aspek hukum yang seharusnya dijalankan. Tradisi yang menempatkan urusan rumah tangga sebagai hal privat menjadikan hukum negara kurang berperan dalam penyelesaian masalah keluarga. Padahal, sistem hukum Islam maupun hukum positif keduanya menekankan pentingnya kejelasan status agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat terlindungi.

Budaya lokal yang menekankan harmoni sosial sebenarnya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga ketentraman masyarakat. Namun, jika tradisi tersebut menimbulkan pengabaian terhadap ketentuan hukum, maka keseimbangan antara nilai agama dan sosial menjadi terganggu. Oleh karena itu, pemahaman hukum harus diupayakan melalui penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar nilai-nilai adat dapat selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, praktik talak dan masa *iddah* di Kelurahan Kelayu Utara mencerminkan adanya sinergi yang belum sempurna antara norma agama, adat, dan hukum negara. Budaya yang kuat perlu diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum, bukan menggantikannya. Masyarakat perlu menyadari bahwa hukum Islam bukan sekedar simbol keagamaan tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang lemah, termasuk perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*.

#### 5) Pengaruh Emosional Dan Sosial Terhadap Pelaksanaan Hukum

Berdasarkan data yang telah ditemukan, terutama perempuan yang pernah mengalami perceraian, menunjukkan bahwa keputusan mereka untuk meninggalkan rumah suami pada masa *iddah* bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan oleh tekanan sosial. Mereka merasa tidak nyaman tinggal di rumah mantan suami karena khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Rasa malu dan stigma sosial menjadi faktor dominan dalam menentukan tindakan mereka.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, pandangan sosial sering kali menjadi ukuran moralitas yang lebih kuat dibanding ketentuan hukum. Akibatnya, meskipun hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk tetap tinggal di rumah suami selama masa *iddah*, banyak yang memilih meninggalkannya karena dorongan sosial. Fenomena ini menggambarkan adanya konflik antara hukum normatif dan realitas budaya.

Di sisi lain, sikap seperti ini juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan diri secara emosional. Proses perceraian membawa tekanan psikologis yang berat bagi

perempuan, sehingga keputusan untuk kembali ke rumah orang tua menjadi jalan untuk mendapatkan rasa aman. Namun, secara hukum, tindakan tersebut dapat berimplikasi pada hilangnya hak tertentu seperti nafkah *iddah*, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat tentang *iddah* perlu ditekankan tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. Pendekatan keagamaan yang menenangkan, disertai dukungan sosial, akan membantu perempuan menjalani masa *iddah* dengan benar tanpa merasa tertekan oleh pandangan masyarakat. Dengan demikian, nilai keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam dapat terwujud secara lebih manusiawi di tengah realitas sosial masyarakat Kelurahan Kelayu Utara.

### 3.2. Bentuk Pelaksanaan Hak-hak Istri dalam Masa *Iddah* Talak *Raj'i* menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktik Masyarakat Kelurahan Kelayu Utara

#### 1) Praktik Pemberian Nafkah Selama Masa *Iddah*

Dalam Islam, masa *iddah* talak *raj'i* bukan sekadar waktu tunggu setelah perceraian, tapi masih menjaga hubungan hukum antara suami dan istri. Selama masa ini, suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, agar perempuan tetap terlindungi. Tujuannya bukan hanya aspek hukum, tapi juga keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Namun, di Kelayu Utara, praktiknya sering berbeda. Banyak orang menganggap talak berarti hubungan berakhir sepenuhnya, sehingga suami merasa kewajibannya selesai. Masa *iddah* dipahami hanya sebagai jeda sebelum perempuan bisa menikah lagi, bukan sebagai periode di mana suami masih harus menanggung nafkah. Akibatnya, nafkah sering tidak diberikan, dan perempuan harus mengurus kebutuhan sendiri.

Sebagian laki-laki juga memahami bahwa pemberian nafkah selama masa *iddah* adalah kewajiban, tetapi kesadaran ini tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa dari mereka berpikir, setelah perceraian, semua tanggung jawab harus tetap sama seperti ketika masih berstatus suami-istri. Hal ini membuat mereka ragu atau kurang fokus dalam menjalankan kewajiban nafkah selama masa *iddah*. Sementara itu, sebagian lainnya, terutama yang kurang memahami aturan masa *iddah*, lebih memperhatikan anak daripada mantan istri, sehingga nafkah *iddah* sering diabaikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam masih bersifat formal. Aturan tentang nafkah selama *iddah* bukan hanya soal materi, tapi juga wujud penghargaan terhadap kesejahteraan perempuan. Kalau kewajiban ini diabaikan, keadilan yang menjadi dasar hukum Islam sulit terwujud, dan jarak emosional antara mantan suami dan istri semakin besar, sehingga peluang rukuk atau berdamai berkurang.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi. Sebagian besar suami di Kelayu Utara bekerja sebagai petani atau buruh harian dengan penghasilan tidak tetap, sehingga kemampuan memberi nafkah terbatas. Meski begitu, keterbatasan ekonomi tidak boleh menghapus tanggung jawab moral dan hukum. Prinsip Islam menekankan keseimbangan antara kemampuan dan kewajiban, artinya suami tetap perlu berupaya membantu kebutuhan dasar istrinya selama masa *iddah*. Selain ekonomi, budaya dan kebiasaan sosial turut mempengaruhi. Banyak perempuan kembali ke rumah orang tua karena malu atau tekanan lingkungan. Hal ini membuat hubungan dengan mantan suami putus sepenuhnya, sehingga pemberian nafkah sulit dilakukan, padahal secara hukum hak itu tetap ada. Fenomena ini menunjukkan adat dan persepsi sosial sering lebih kuat daripada aturan agama dalam urusan rumah tangga.

Masalah ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam. Jika suami berhenti memberi nafkah karena merasa hubungan sudah berakhir, berarti nilai tanggung jawab dan keadilan belum benar-benar tertanam.

Secara keseluruhan, pelaksanaan nafkah selama masa *iddah* di Kelayu Utara masih banyak kendala, baik ekonomi, pemahaman hukum, maupun pengaruh budaya. Agar hukum Islam berjalan sesuai tujuannya, masyarakat perlu dibimbing memahami hukum secara praktis dan konteks sosial, sehingga mereka melihatnya bukan hanya sebagai aturan, tapi juga pedoman moral untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

2) Pelaksanaan Hak Istri Belum Sejalan Dengan Ketentuan Hukum Islam

Pelaksanaan hak-hak istri selama masa *iddah* talak *raj'i* di Kelurahan Kelayu Utara menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat. Meskipun dalam ketentuan agama seorang istri yang ditalak *raj'i* masih berstatus sah sebagai istri hingga *iddahnya* berakhir, kenyataannya banyak perempuan yang segera meninggalkan rumah suami setelah talak diucapkan. Tindakan tersebut seringkali dilatarbelakangi oleh rasa malu dan tekanan sosial, bukan karena alasan hukum. Akibatnya, hak-hak perempuan yang seharusnya tetap dijamin selama masa *iddah* menjadi terabaikan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa norma sosial lebih dominan dibandingkan norma hukum. Perempuan seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menjalankan ajaran agama yang memberi hak tinggal di rumah suami atau menyesuaikan diri dengan pandangan masyarakat yang menilai hal itu tidak pantas. Akibatnya, hukum Islam yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesempatan rujuk justru kehilangan makna sosialnya di tengah masyarakat.

Jika dilihat dari sudut keadilan, pelaksanaan hukum semacam ini belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketidadaan bimbingan hukum dan lemahnya pemahaman terhadap nilai kemaslahatan menjadikan perempuan lebih rentan kehilangan haknya. Hukum Islam yang idealnya hadir untuk menjaga keadilan dalam hubungan keluarga belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hak-hak istri selama masa *iddah* di Kelurahan Kelayu Utara masih bersifat formal dan belum dihayati secara substantif. Diperlukan penegasan nilai-nilai keagamaan yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai perlindungan bagi perempuan. Ketika kesadaran hukum tumbuh, maka pelaksanaan *iddah* dapat menjadi sarana membangun keadilan dan kehormatan, bukan sekadar ritual setelah perceraian.

3) Faktor-faktor penyebab perceraian sehingga hak istri tidak terpenuhi secara adil

Persoalan ekonomi dan komunikasi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di masyarakat Kelayu Utara, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pelaksanaan hak-hak selama masa *iddah*. Ketika suami tidak mampu menafkahi keluarga, hubungan rumah tangga sering kali menjadi renggang dan berakhir dengan talak. Dalam kondisi seperti ini, perempuan cenderung tidak lagi menuntut hak-haknya selama *iddah* karena merasa suaminya pun tidak memiliki kemampuan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan

finansial tidak hanya menjadi sebab perceraian, tetapi juga menghambat pelaksanaan hukum setelah perceraian. Selain faktor ekonomi, kurangnya komunikasi dan kedewasaan emosional juga turut memperburuk keadaan. Banyak pasangan yang tidak mampu menyelesaikan konflik secara terbuka, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang diambil tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ketika hubungan berakhir tanpa penyelesaian yang baik, pelaksanaan hak-hak pasca-talak pun sering diabaikan. Perempuan lebih memilih diam dan menerima keadaan, sementara laki-laki merasa terbebas dari tanggung jawab.

Kondisi semacam ini mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap makna pernikahan sebagai ikatan tanggung jawab yang berkelanjutan. Hukum

Islam sebenarnya menempatkan talak bukan sebagai jalan keluar utama, tetapi sebagai pilihan terakhir setelah semua upaya damai ditempuh. Namun, karena kurangnya bimbingan hukum dan ketidaksiapan emosional, talak sering dilakukan secara spontan tanpa memperhatikan konsekuensi hukumnya.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai tanggung jawab dan keadilan dalam keluarga, masyarakat seharusnya menyadari bahwa hak-hak selama masa *iddah* tidak boleh diabaikan. Pelaksanaan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap teks, tetapi juga dari kemauan untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kesadaran hukum yang kuat dapat mencegah terulangnya pelanggaran terhadap hak perempuan setelah perceraian.

#### 4) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kelayu Utara dalam menjalankan ketentuan *iddah* masih tergolong rendah. Banyak yang menganggap perceraian sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan ke lembaga hukum. Pandangan ini menyebabkan berbagai hak hukum tidak terpenuhi, termasuk hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan selama masa *iddah*. Dalam konteks sosial, anggapan bahwa talak cukup dilakukan secara lisan tanpa pencatatan memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas hukum dalam kehidupan keluarga.

Rendahnya kesadaran hukum juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan penyuluhan terkait hukum Islam dan hukum negara. Banyak masyarakat yang tidak memahami konsekuensi dari talak yang tidak dicatat, seperti status perkawinan yang masih sah di mata negara dan kesulitan dalam pernikahan berikutnya. Kurangnya informasi membuat masyarakat menjalankan hukum berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan aturan yang sebenarnya berlaku.

Akibat dari lemahnya kesadaran hukum ini adalah munculnya ketidakpastian status dan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Ketika perceraian tidak tercatat, hak-hak seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan tempat tinggal menjadi sulit untuk ditegakkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum keluarga Islam tidak hanya membutuhkan pemahaman keagamaan, tetapi juga dukungan sistem hukum yang diakui secara formal agar setiap pihak mendapat perlindungan yang setara.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Pendidikan keagamaan harus diintegrasikan dengan pemahaman hukum negara agar masyarakat mampu menjalankan hukum Islam secara komprehensif. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

### 3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Uang Rusak di Pasar Umum Pancor

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat. Ada beberapa prinsip dalam Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan muamalat (transaksi), tetapi sulit untuk mengetahui secara pasti alasan tersembunyi pada setiap prinsip yang melatarbelakangi penetapan prinsip tersebut. Allah-lah yang Maha Mengetahui secara pasti alasan dan tujuan sebenarnya dibalik penetapan hukum-hukum muamalat. Manusia hanya diberi kemampuan mengira-ngira dan tujuan dibalik penetapan hukum-hukum transaksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-mahluqat*) karna keimanan dan kedisiplinannya.
- 2) Mendorong manusia agar terlibat secara aktif dalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka mandiri secara finansial dan percaya diri, Rasulullah SAW, mendorong manusia berdagang sebagaimana hadis beliau, “*Sembilan per sepuluh rezeki itu terdapat dalam perdagangan*”

- 3) Menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antara pihak yang bertransaksi, Pada hakikatnya, hukum-hukum transaksi islam memberikan panduan (*guidelines*) yang sangat fundamental dalam bertransaksi. Apabila setiap pihak yang bertransaksi mematuhi, mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan dan pelanggaran.
- 4) Menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan.
- 5) Memelihara spirit legalitas (keabsahan) dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam bertransaksi apa saja.
- 6) Memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّهَا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”

- 1) Memastikan dan mengukuhkan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 2) Mengukuhkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi.
- 3) Memastikan adanya keamanan dan perdamaian pada masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan jual beli.

Dalam hal jual beli Allah SWT telah memberi kebebasan kepada manusia untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis serta bermanfaat, sejauh jual beli tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syara’.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>17</sup>

Akan tetapi di zaman globalisasi seperti sekarang ini, dimana tingkat kebutuhan dan persaingan semakin tinggi, banyak orang yang mempraktikkan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam syara’.

Islam memperbolehkan adanya jual beli dalam kehidupan manusia. Bahkan aktifitas tersebut menjadi salah satu kegiatan manusia yang mendapatkan legalitas dari Allah SWT sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang halal. Akan tetapi kehalalan tersebut tidak lantas berlaku secara umum pada semua jual beli. Hanya jual beli yang memenuhi syarat dan rukun saja yang berhak atas legalitas jual beli dalam Islam. Secara garis besar, syarat-syarat pada rukun jual beli pada praktik jual beli uang rusak telah

<sup>16</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), hal 107.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di*

*Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 61.

memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Namun jika dikaji dalam konteks kemudharatan, jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor terkandung kemudharatan karena adanya aspek riba. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli tidak diperbolehkan manakala dalam obyek jual beli tersebut terkandung riba.

Sedangkan ustadz Syamsul Rijal menyatakan bahwa jika kita lihat dari apa yang menjadi syarat dan rukun jual beli, jual beli uang rusak itu termasuk jual beli yang sah seperti adanya penjual dan pembeli, obyek dan akadnya. Akan tetapi yang kemudian menjadi permasalahan disini kelebihan dari apa yang diperoleh pembeli uang rusak tersebut menjadikan adanya aspek riba. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli uang rusak menjadikan jual beli uang rusak tetap dilakukan oleh masyarakat khususnya di Pasar Umum Pancor, tanpa memikirkan hukum islamnya. Namun hal itu juga bertentangan dengan kaidah yang menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.<sup>18</sup>

Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor yakni pengurangan nilai nominal uang dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengurangan nilai nominal, menurut penulis, sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan manakala uang rusak yang dibeli telah tidak memiliki salah satu maupun seluruh fungsi uang yang meliputi alat tukar menukar, satuan hitung, penimbun kekayaan dan standar pencicilan hutang.<sup>19</sup>

Namun kenyataannya, uang rusak yang menjadi obyek jual beli di Pasar Umum Pancor adalah uang yang masih memiliki fungsi uang secara sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya manakala uang rusak tersebut ditukarkan di bank. Oleh sebab itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum dapat diindikasikan sebagai bentuk tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebab dengan adanya kelebihan keuntungan yang diinginkan pembeli berdasarkan nominal uang yang rusak akan menjadikan kerugian bagi pedagang sebagai pihak yang dibeli uang rusaknya.

Pengurangan nilai nominal juga tidak akan menjadi masalah jika akad yang digunakan bukanlah akad jual beli melainkan akad jasa pertukaran. Maksudnya, pengurangan nilai nominal dilakukan sebagai imbal jasa pertukaran yang ditawarkan oleh pihak lain. Namun pada kenyataannya, pengurangan nominal tersebut dilakukan dalam akad jual beli. Penggunaan akad jual beli pada hakekatnya harus bersandar pada aspek-aspek jual beli.

Praktik jual beli pada umumnya memiliki dua elemen penting yakni pertama, penjual mendapat keuntungan berupa nominal pembayaran dan kedua pembeli mendapat keuntungan manfaat penggunaan barang yang dibeli. Dua sisi keuntungan tersebut tidak terdapat dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor. Bahkan sebaliknya, dalam jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor pihak penjual tidak mendapatkan keuntungan. Harga beli yang ditawarkan oleh pembeli di bawah harga nominal uang rusak yang menjadi obyek transaksi. Padahal proses penjual dalam mendapatkan uang tersebut juga tidak mudah dan dalam uang rusak itu terdapat bagian keuntungan dari hasil dagangan yang mereka jual. Seandainya hasil keuntungan tersebut kemudian direbut oleh pembeli dengan dalih uang tersebut telah rusak, hal itu sama saja terdapat aspek pemaksaan dan penganiayaan.

Aspek pemaksaan terlihat dari adanya paksaan penentuan harga dari pihak pembeli yang disertai dengan pengancaman tidak akan membeli uang rusak tersebut jika tidak sesuai dengan harga yang mereka minta. Sedangkan aspek penganiayaan yang dimaksud bukanlah penganiayaan secara fisik melainkan penganiayaan dalam aspek kesempatan negosiasi.

---

<sup>18</sup> Wawancara, Syamsul Rijal, 07/10/2025

<sup>19</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001) hal 53.

Penganiayaan ini terlihat dari ketidakberdayaan pemilik uang rusak dalam bernegosiasi karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak permintaan pihak pembeli.

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Umum Pancor yang terkandung aspek pemaksaan dan penganiayaan tidak dapat dimasukkan dalam jenis jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat fuqaha Hanafiyah tentang syarat *shihhah* jual beli. Syarat *shihhah* dalam jual beli menurut fuqaha Hanafiyah bahwa jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli bendabergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.<sup>20</sup>

Selain aspek akad, praktik jual beli uang rusak juga tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hal ini penulis sandarkan pada pendapat Al Ghazali yang menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai suatu barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran.

Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali uang di ibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna (uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang).<sup>21</sup> Pendapat ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan fungsi uang. Artinya, manakala uang dijadikan sebagai obyek transaksi dengan akad jual beli, maka fungsi yang terkandung dalam uang akan hilang. Hilangnya fungsi uang sebagai dampak dijadikannya uang sebagai obyek transaksi dagangan dalam akad jual beli akan menimbulkan madlarat bagi masyarakat. Mudarat tersebut berupa keengganan masyarakat untuk menerima uang rusak yang kerusakannya sebenarnya tidak bermasalahan dalam fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Namun jika ada konsepsi tentang jual beli uang rusak, maka akan muncul peluang penolakan masyarakat terhadap uang tersebut dengan harapan nantinya uang tersebut dapat dibelinya dengan harga yang murah. Terkait dengan aspek kemaslahatan, jual beli uang rusak secara sepintas seakan-akan memiliki aspek kebaikan. Aspek kebaikan tersebut terkandung dalam keuntungan tenaga yang diperoleh pihak pemilik uang rusak. Namun jika dikaji dengan membandingkan kemudharatan-kemudharatan yang terkandung di dalamnya, kebaikan yang ada dalam transaksi tersebut kalah kualitasnya dengan mudarat yang ditimbulkannya.

Pada sisi kerugian, transaksi jual beli uang rusak telah menjadikan pemilik uang rusak mengalami kerugian dua kali. Kerugian pertama yakni kerugian yang berhubungan dengan berkurang atau bahkan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam aktifitas dagang mereka akibat adanya uang rusak yang mereka peroleh saat transaksi dengan pembeli. Kerugian kedua berkaitan dengan tenaga dan pikiran mereka yang telah mereka gunakan dalam aktifitas dagang dengan mendapatkan uang rusak sehingga tidak setimpal dengan usaha mereka dalam meraih keuntungan. Selain kerugian yang diderita oleh pemilik uang rusak, kemudharatan dalam praktik jual beli uang rusak juga terkandung dalam tidak terpenuhinya syarat sahnya jual beli, khususnya yang berkaitan dengan syarat perilaku yang dilarang dalam jual beli yang ditunjukkan dengan adanya aspek pemaksaan dan penganiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kemudharatan dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Umum Pancor. Kemudharatan tersebut meliputi kemudharatan syarat

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Fkr1989), hal 149.

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konyemporer...*, hal 53.

dan rukun. Kemudahan syarat terkait dengan syarat umum jual beli sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha Hanafiyah sedangkan kemudahan rukun terkait dengan aspek obyek transaksi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang rusak bertentangan dengan kaidah penerapan hukum islam dalam kehidupan manusia yang lebih menekankan pada aspek menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.<sup>22</sup>

Maslahat menurut Asy-Syaukani, adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia). Adapun menurut At-Tufi, masalah secara urf merupakan sebab yang membawa pada kemaslahatan (manfaat) sedangkan dalam hukum islam, masalah merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar'i (Allah) baik dalam bentuk ibadah maupun muamalat.

Menurut Al-Ghazali makna asal masalah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Akan tetapi, masalah dalam hukum islam, adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut masalah. Mengadopsi muamalat modern pada era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariat merupakan bentuk masalah untuk kehidupan manusia (umat islam).

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan bathin, materiil dan spiritual, masalah individu dan masalah umum, masalah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah, atau kuat, penguasa atau rakyat jelata. Dengan demikian, peranan masalah dalam hukum sangat dominan dan menentukan karna tujuan pokok hukum islam adalah mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.<sup>23</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat Kelurahan Kelayu Utara terhadap hak istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* masih bersifat kultural-tradisional dan belum sepenuhnya berlandaskan pada ketentuan normatif hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagian besar masyarakat memahami talak hanya dari aspek fikih tradisional, yakni bahwa perceraian sah jika diucapkan secara lisan oleh suami tanpa harus melalui pengesahan pengadilan agama. Meskipun pengetahuan mereka tentang durasi *iddah* dan hak-hak dasar seperti nafkah dan tempat tinggal tergolong baik, pemahaman hukum formal dan administratif masih rendah. Selain itu, faktor sosial dan budaya, seperti rasa malu, tekanan masyarakat, serta kebiasaan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, turut memengaruhi pelaksanaan hukum. Akibatnya, banyak perempuan yang meninggalkan rumah suami sebelum masa *iddah* selesai, sehingga hak-haknya tidak terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan masyarakat cukup baik, tetapi belum diikuti dengan praktik hukum yang sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, hukum Islam tidak ditolak, tetapi diadaptasi secara kultural agar tetap selaras dengan norma sosial yang hidup di masyarakat.

Dalam realitas sosial, pemberian nafkah selama masa *iddah* sering diabaikan karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta kuatnya tekanan adat yang menilai perempuan harus segera kembali ke rumah orang tua setelah ditalak. Akibatnya, hak nafkah dan

---

<sup>22</sup>Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal 137.

<sup>23</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,..., hal 105.

tempat tinggal yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami selama masa *iddah* tidak terlaksana secara optimal. Selain itu, hak perlindungan dan tempat tinggal dipahami bukan sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai urusan kesopanan sosial. Perempuan yang menjalani masa *iddah* sering kali memilih menyingkir demi menjaga kehormatan keluarga, sehingga kehilangan hak hukum yang semestinya dilindungi. Pelaksanaan hak-hak istri selama masa *iddah* talak *raj'i* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, suami sering tidak memberikan nafkah selama masa *iddah* karena menganggap hubungan telah berakhir sepenuhnya setelah talak diucapkan. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan pengaruh budaya lokal turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, banyak perceraian yang tidak dicatatkan secara resmi di pengadilan agama, menyebabkan hak-hak hukum istri seperti nafkah *iddah*, mut'ah, dan tempat tinggal tidak dapat ditegakkan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum masih bersifat formalistik dan belum substantif, karena nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan belum benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masa *iddah* talak *raj'i* merupakan masa yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral. Selama masa ini, istri tetap memiliki hak yang wajib dipenuhi suami, dan hak tersebut berakar dari prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi dasar penting untuk menganalisis bagaimana masyarakat Kelurahan Kelayu Utara mengimplementasikan hak-hak istri dalam kehidupan nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Aproach), Cet. ke-1, (Yogyakarta: Depublish, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed Kedua, Cet.ke-5, (Bandung: ALFABETA, 2023).
- Badrudin, H.A, *Dikta Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tanggerang: Stisnus Nusantara Tangerang, 2018).
- Dadang, Jaya. "Problematika Pernikahan dan Keluarga", *Jurnal at-Tadbir:Media Hukum dan Pendidikan*,34, (2024).
- Khoirot, Basyarul. "Pembaruan Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Skripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2020).
- Novitasari. Ifit, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022).
- Rofiah, Chusnul, *Metode Penelitian Kualitatif Lengkap dengan Rencana Pembelajaran Semester dan Contoh Pedoman Penulisan Skripsi Kualitatif*, Cet.ke-1, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022).
- Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed. Tertbaru, cet.ke-1, (Metro: PT Nafal Global Nusantara, 2024).
- Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-1, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).
- Tim Perbit Litnus, *Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-1, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).
- Umar, Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3, (2025).